



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 27 TAHUN 1996
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat antara Tim Asistensi, Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dan Dinas-dinas terkait pada tanggal 15 Nopember 1995 yang menghasilkan keputusan diantaranya tentang penghapusan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan digabungkan dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka perlu untuk mengubah pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang ketentuan-ketentuan perubahannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt 5 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal II

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1995 Nomor 341/P Tahun 1995, dan diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 20 Juni 1995 Seri C diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1) Urusan Umum
 - 2) Urusan Kepegawaian
 - 3) Urusan Keuangan
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri atas :
 - 1) Sub Seksi Pendaftaran
 - 2) Sub Seksi Pendataan
 - 3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengendalian Data
- d. Seksi Bina Penetapan terdiri atas :
 - 1) Sub Seksi Perhitungan
 - 2) Sub Seksi Angsuran
 - 3) Sub Seksi Penerbitan Surat Penetapan
- e. Seksi Penagihan terdiri atas :
 - 1) Sub Seksi Penagihan
 - 2) Sub Seksi Keberatan
 - 3) Sub Seksi Penerimaan Sumber lain
- f. Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas
 - 1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan
 - 2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan
 - 3) Sub Seksi Pelaporan
- g. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Operasional terdiri atas :
 - 1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan
 - 2) Sub Seksi Pengendalian dan Peningkatan
- h. Seksi Penarikan Pendapatan Daerah Tingkat I Bagian Timur terdiri atas :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
- i. Seksi Penarikan Pendapatan Daerah Tingkat I Bagian Barat terdiri atas :
 - 1)
 - 2)
 - 3)

j. Unit Penyuluh ;

k. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :

l. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Drs. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Soedarto

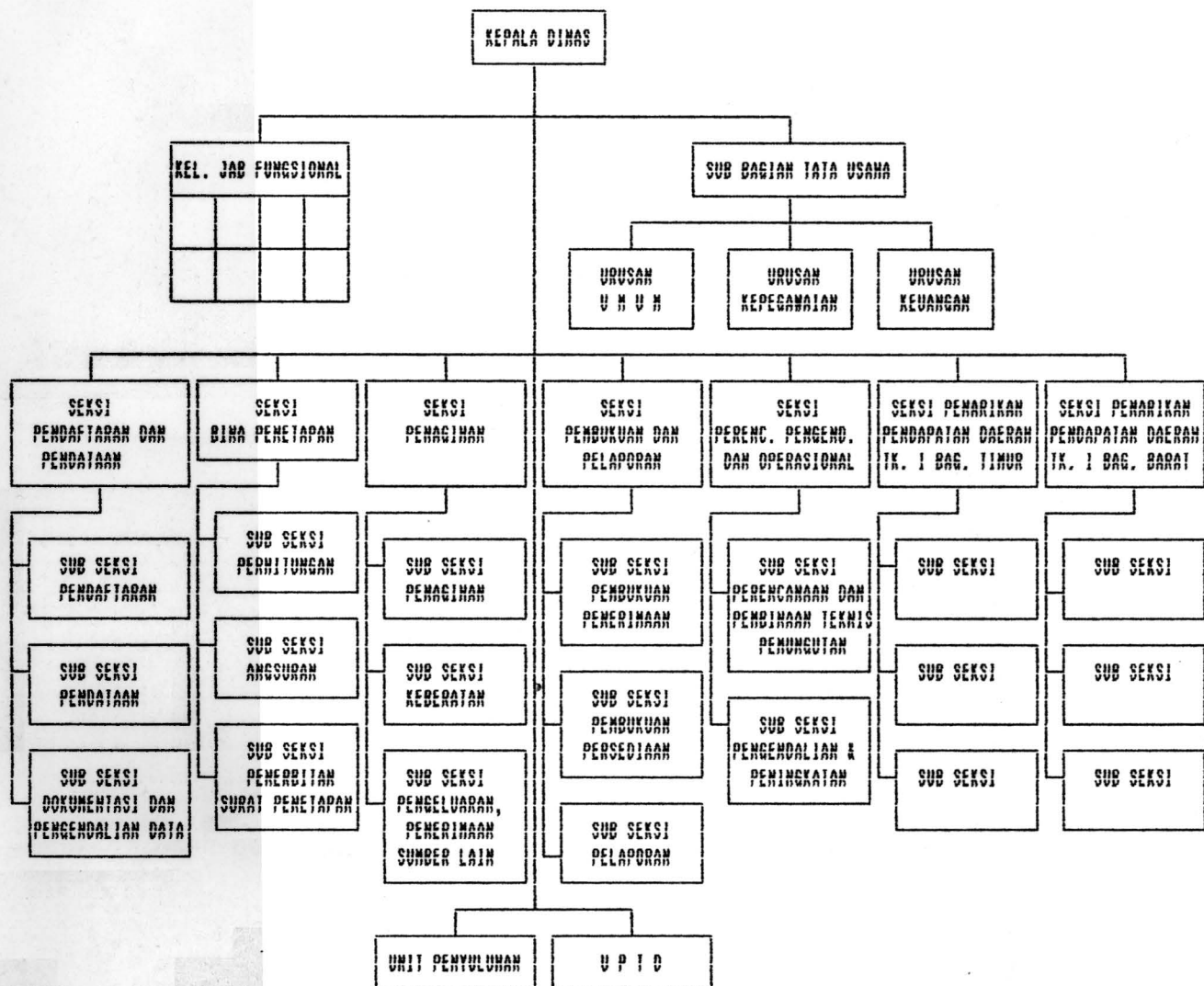
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 27 TAHUN 1996

TANGGAL : 7 MARET 1996

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



SOE 1840

BUPATI DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



SOE 1840

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 27 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dapat terlaksana dengan baik, maka sesuai dengan hasil rapat antara Tim Asistensi, Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Tim Teknis Percontohan Otonomi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan Dinas-dinas terkait pada tanggal 15 Nopember 1995 yang menghasilkan keputusan diantaranya tentang penghapusan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan harus menjadi satu dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk merubah pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

-----oo0oo-----